



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 046 - V / SK- SMP / BPPT/ 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
" PANGUDI LUHUR BERNARDUS "
DESA HEGARMUKTI, KECAMATAN CIKARANG PUSAT ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PANGUDI LUHUR Cabang Bekasi, beralamat di Kp.Pabuaran Kelurahan Jati Sampurna , Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) PANGUDI LUHUR BERNARDUS Kota Delta Mas ;
- c. bahwa YAYASAN PANGUDI LUHUR Cabang Bekasi telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Sekolah Menengah Pertama (SMP) PANGUDI LUHUR BERNARDUS Kota Delta Mas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : ANGELIQUE TEDJAJUWANA, SH

Tanggal : 17 Januari 2007.

Nomor : -10 - .

Tentang pendirian YAYASAN PANGUDI LUHUR Cabang Bekasi.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: YAYASAN PANGUDI LUHUR Cabang Bekasi.

Alamat : Kp.Pabuaran, Kelurahan Jati Sampurna
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Nama : SMP PANGUDI LUHUR BERNARDUS Kota Delta Mas.

Alamat : Kota Delta Mas, Desa Hegarmukti ,
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi .

Mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 2 5 MAY 2011



Drs. H. MUHYIDDIN, MM.MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

SERI B

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

No. 000319

BUXV

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No. 503/ 035 / B / BPMPPT

MEMBACA : Surat permohonan dari An. CONGREGATIO FRATRUM IMMACULATAE CONCEPTIONIS Nomor : tanpa nomor, tanggal 13 Mei 2015 Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang peruntukannya untuk pembangunan SEKOLAH yang berlokasi di Desa/Kelurahan Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

MENIMBANG :

- Bahwa An. CONGREGATIO FRATRUM IMMACULATAE CONCEPTIONIS telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa An. CONGREGATIO FRATRUM IMMACULATAE CONCEPTIONIS telah memperoleh Gambar Rencana Tapak (Site Plan) Nomor : 654/50/DB-BU/SP/IV/2015, tanggal 15 April 2015 dan Saran Teknis Nomor : 640/223/DB-BU/B/2015, tanggal 13 Mei 2015.
- Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, sehingga dapat diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atas nama An. CONGREGATIO FRATRUM IMMACULATAE CONCEPTIONIS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

MENGINGAT :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi No. 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.
- Peraturan Bupati Bekasi No. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 36A Tahun 2014 Tentang Standar Harga Bangunan dan Spesifikasi Bangunan Untuk Pengenaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerbitkan SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB) kepada :

Nama Perusahaan / Pemilik : An. CONGREGATIO FRATRUM IMMACULATAE CONCEPTIONIS (FIC)

Alamat : Jl. Tol Jakarta Cikampek Km.37 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Jenis Bangunan : SEKOLAH

Luas Bangunan : 1. Sekolah (SLTP)
- Lantai I = 1.162 M²
- Lantai II

Konstruksi Bangunan : Pondasi : Beton bertulang, Tiang : Beton bertulang,
Dinding : Batu bata, Bataco, Rangka : baja ringan,
Atap : Genteng beton, Lantai : Keramik.

Lokasi Bangunan

Desa : Hegarmukti

Kecamatan : Cikarang Pusat

Sesuai Gambar Terlampir : -

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.
2. Tidak boleh melanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan dan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang sudah disahkan.
3. Pelaksanaan Pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disetujui oleh Instansi terkait.
4. Untuk melestarikan lingkungan, diharuskan membuat sumur resapan air hujan dan penghijauan sekitar bangunan.
5. Pagar Bangunan bagian depan harus tembus pandang maksimal tinggi 2 (dua) meter.

KEDUA

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga.
2. Bila terjadi mutasi bangunan maka pemilik bangunan yang baru diharuskan melaporkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yang baru.
3. Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan atau Bupati Bekasi.
4. Bila digunakan tidak sesuai peruntukannya dan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

1. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan / kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali / diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BEKASI

PADA TANGGAL : 13 MAY 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



NIP. 19671024 198803 1 002